

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan besar yang tidak hanya di hadapi oleh kota-kota besar, tetapi juga di hadapi oleh pedesaan di Indonesia adalah masalah sampah. Sampah tidak dapat dihindari karena merupakan hasil dari aktivitas manusia yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap tahunnya, volume sampah terus bertambah seiring dengan meningkatnya pola konsumerisme masyarakat, menciptakan dilema lingkungan yang semakin mendesak untuk diatasi. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, sehingga masyarakat harus menjaga lingkungannya, karena itu merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi masalah pada lingkungan masyarakat adalah menjaga kebersihan.

Kebersihan merupakan sebuah cerminan diri masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Yang dimaksud dengan bersih ialah terbebas dari segala kotoran yang dapat berdampak kepada semua perilaku dan kegiatan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan kebersihan lingkungan, dibutuhkan kepedulian dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, serta diwujudkannya aktivitas pembinaan masyarakat dalam memelihara dan melestarikan lingkungannya, di antaranya adalah budaya saling mengingatkan, pemisahan sampah organik dan anorganik, bank sampah.¹

Sebagai salah satu sumber daya strategis, lingkungan hidup memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya kesejahteraan

¹ Himmatul Khoiriyah, 'Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan Terhadap Upaya Pengelolaan Sampah Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal', *Indonesian Journal of Conservation*, 10.1 (2021), 13–20 <<https://doi.org/10.15294/ijc.v10i1.30587>>.

masyarakat. Kondisi lingkungan yang sehat seharusnya menjadi dasar bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang sehat pula. Namun, dalam perkembangan saat ini, meningkatnya intensitas pencemaran lingkungan telah menurunkan kualitas lingkungan hidup. Keadaan ini tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga berdampak langsung terhadap derajat kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal; dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dari hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa warga negara untuk lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam *fundamental right* adanya perlindungan jaminan hak atas lingkungan yang baik dan benar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian disingkat (UUPPLH).² Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tujuan untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hinggaantisipasi isu lingkungan global. Undang-undang ini mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara sebagaimana Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pelestarian lingkungan hidup merupakan aspek krusial dalam kehidupan manusia yang berdampak pada makhluk hidup lainnya, namun manusia juga dapat mempengaruhi lingkungannya. Kepedulian terhadap lingkungan merupakan faktor penting dalam interaksi manusia. Dalam interaksi tersebut, manusia selalu berusaha mengarahkan upaya maksimal dan mengendalikan lingkungannya. Kita harus menjaga lingkungan untuk

² Sitta Saraya and others, *Hukum Lingkungan*, ed. by Irene Svinarky, Penerbit Lakeisha, 2023

³ Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta Selatan : Damara Press, 2015)

menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup manusia di bumi. Lingkungan harus dilindungi untuk menjamin kehidupan yang nyaman dan damai bagi kita. Menjaga lingkungan tetap asri dan terawat merupakan tanggung jawab setiap orang. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan terjadi kerusakan lingkungan. Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tugas dan wewenang pemerintah dan masyarakat itu sendiri sebagai penghuni dalam suatu daerah. Termasuk di tingkat desa, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tugas pemerintahan desa bersama masyarakatnya. Di dalam kenyataan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup jauh dari kata bersih. Di setiap daerah masih terjadi yang namanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.⁴

Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan upaya pengembangan Bank Sampah. Bank sampah merupakan lokasi di mana sampah dikumpulkan setelah dipilah kemudian menjalani proses daur ulang untuk diubah menjadi produk baru serta memberikan manfaat untuk mengurangi penumpukan sampah, mencegah pencemaran lingkungan dan berfungsi sebagai sosial ekonomi masyarakat yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih serius dalam mengelola sampah dengan cara memilah dan mengolahnya. Hal ini akan menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan serta memberikan dampak positif pada perekonomian dengan memberikan peluang pekerjaan dan penghasilan tambahan.⁵ Kegiatan ini bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak. Harapannya akan dapat mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir atau yang sering disebut TPA.

⁴ Tanti Widaningsih, Endah Vestikowati, and Neti Sunarti, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran', *Unigal Repository*, 2022, 3565–76.

⁵ Administrator, 'Apa Itu Bank Sampah? Mekanisme Dan Manfaatnya Lengkap', *Finoo.Id*, 2024 <<https://www.finoos.id/apa-itu-bank-sampah/>>.

Pembangunan bank sampah ini merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru Indonesia. Peran Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan kegiatan 3R yaitu meliputi kegiatan pengurangan/pembatasan timbulan sampah (*reduce*); pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Dengan adanya Bank Sampah, maka produsen dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sampah yang ada agar dapat mengolah sampah dari produk yang dihasilkannya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah tersebut.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa secara jelas diartikan sebagai sebuah komunitas mandiri yang mengatur dirinya sendiri. Desa memiliki wewenang untuk mengelola urusan masyarakatnya sesuai dengan kondisi serta kebudayaan lokalnya.⁷ Kekuatan Otonomi Desa ini berpotensi berdampak signifikan terhadap implementasi keseluruhan Otonomi Daerah. Kebijakan pemerintahan mengenai otonomi desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Desa memberikan otoritas kepada pejabat desa dalam mengatur urusan kegiatan pemerintahan desa yang bermanfaat bagi masyarakat lokal.

Pembangunan desa merupakan salah satu cara pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan

⁶ Tommy Mahendra and others, 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Kelurahan Sukarami Implementation of Waste Management Policy Through the Waste Bank Program in Sukarami Distric', *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.6 (2023), 1852–61.

⁷ D Aritonang, 'Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2004 (Decentralization Policy for Village in Law No. 6 Year 2004)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12.3 (2016).

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dapat dilakukan dengan mengandalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa. Pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, akan tetapi juga tanggung jawab pemerintah kabupaten.⁸

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa fungsi pemerintah desa adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁹ Desa merencanakan pembangunan sesuai dengan kewenangannya, mengikuti arahan dari perencanaan pembangunan tingkat kabupaten. Proses perencanaan di tingkat desa dibentuk melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), yang merupakan bagian integral dari perencanaan tingkat daerah dan nasional yang tidak bisa dipisahkan.

Pengelolaan sampah yang merupakan hal yang sangat penting bagi suatu daerah maupun negara. Pengelolaan sampah sudah jelas merupakan hal penting yang tidak terbantahkan terutama dalam meningkatkan kesehatan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan membangun ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah adalah proses yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengangkut, memproses, dan

⁸ Tamrin Muchsin and Sri Sudono Saliro, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah', *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5.2 (2020), 72 <<https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455>>.

⁹ Siti Aisyah and others, 'Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Menjaga Sanitasi Lingkungan Desa', *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka*, 2018, 450–60.

mengurangi limbah yang berasal dari aktivitas manusia sehari-hari dan proses alam.¹⁰

Pemerintah Daerah sudah mempunyai kewajiban menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampah sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang tentang pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah perlu melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu, pengelolaan sampah juga melibatkan peran serta pemerintah desa dalam rangka menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Kabupaten Kuningan, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, memiliki kekayaan alam yang melimpah namun juga dihadapkan pada tantangan serius terkait pengelolaan sampah. Sebagai wilayah yang berkembang, Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan populasi dan aktivitas manusia, yang berdampak pada volume dan jenis sampah yang dihasilkan setiap harinya. Dalam konteks ini, peraturan-peraturan desa terkait pengelolaan sampah memegang peran penting dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kuningan. Melalui peraturan desa ini, upaya pengelolaan sampah dapat lebih terorganisir dan terarah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa di wilayah tersebut. Selain itu, Kabupaten Kuningan juga mewajibkan ketaatan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, yang menetapkan

¹⁰ M.H. Prameshwari Salma Hayamadi, Ananda Nugroho Bimo Sembodo, Erlinda Dyah Ayu Pitaloka Suprapdi, Ubaidillah Kamal, S.Pd., 'Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berkelanjutan Di Kota Surakarta', *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2.5 (2024), 66–81.

pedoman dan standar bagi pengelolaan sampah di tingkat desa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani isu lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, serta pentingnya koordinasi antara peraturan desa dan peraturan tingkat kabupaten dalam mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Di tingkat desa, peraturan daerah ini menjadi panduan utama bagi penyusunan peraturan-peraturan lokal terkait pengelolaan sampah.

Masalah sampah di Indonesia telah menjadi salah satu isu lingkungan yang paling mendesak. Sebagai negara berpenduduk besar, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah setiap tahun, dengan 60% berasal dari sampah rumah tangga. Sampah plastik menjadi perhatian utama karena sulit terurai dan berkontribusi pada pencemaran ekosistem laut, menjadikan Indonesia salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Pengelolaan sampah di berbagai daerah menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan infrastruktur, kapasitas TPA yang sudah penuh, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Berdasarkan data yang dirilis oleh Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023, hanya sekitar 63,3% dari total sampah nasional yang berhasil dikelola dengan baik, sementara 35,67% sisanya tidak terkelola dengan memadai. Masalah ini diperparah oleh meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi yang tinggi, sehingga memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Lahan yang tersedia untuk tempat pembuangan akhir (TPA) atau fasilitas pengolahan sampah di berbagai wilayah Indonesia sangat terbatas. Banyak TPA yang sudah melebihi kapasitas, sehingga sampah sering kali hanya ditimbun tanpa pengolahan yang memadai, yang pada akhirnya berkontribusi pada masalah lingkungan dan kesehatan yang serius.¹¹

¹¹ Silvia Estefina, 'Masalah Sampah Di Indonesia Belum Terkendali, Hasilkan 69 Juta Ton Setiap Tahun', *Liputan 6*, 2024 <<https://www.liputan6.com/hot/read/5704909/masalah-sampah-di-indonesia-belum-terkendali-hasilkan-69-juta-ton-setiap-tahun?page=4>>.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat mencatat timbulan sampah dari seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat mencapai 25.000 ton per bulan. Arief Perdana, Kepala UPTD PSTR Jawa Barat pada detikJabar mengatakan bahwa Sarimukti seharusnya ditutup pada tahun 2017. Namun nyatanya, kondisi mengharuskan Sarimukti terus beroperasi mengingat Legok Nangka belum siap digunakan. Ia pun mengatakan bahwa kondisi Sarimukti sudah *overload* 1.000%. Sarimukti seharusnya hanya menampung 2 juta meter kubik sampah. Namun data hingga bulan Agustus 2024, mencatat capaian sampah yang ditampung sebanyak 24 juta meter kubik. Padahal setiap daerah di Jabar sudah menggemakan pengolahan dan penyelesaian sampah di skala rumah tangga. Walaupun pengurangan telah dilakukan di tingkat Kota atau Kabupaten. Namun, ia mengaku, langkah tersebut tidak cukup signifikan untuk mengurangi sampah yang dibuang ke Sarimukti. Kini, ia mengungkap solusi yang coba dilakukan DLH Jabar di tengah kejar-kejaran dengan *lifetime* Sarimukti. Di lain sisi, rencananya Pemprov Jabar akan melakukan penambahan lahan untuk menampung sampah-sampah yang diprediksi masih akan terus butuh penanganan dari Bandung Raya.¹²

Pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan serius, terutama dengan *overload*-nya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti hingga 1.000% dari kapasitas yang seharusnya hanya menampung 2 juta meter kubik, tetapi kini telah mencapai 24 juta meter kubik per Agustus 2024. Kondisi ini diperburuk oleh keterlambatan operasionalisasi TPA alternatif Legok Nangka, sehingga Sarimukti terus dipaksa beroperasi meskipun seharusnya ditutup pada 2017. Meskipun berbagai upaya pengurangan sampah telah dilakukan di tingkat rumah tangga dan kabupaten/kota, hasilnya belum signifikan dalam mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Masalah ini mencerminkan kurangnya

¹² Anindyadevi Aurellia, 'Mengintip Data Daerah Penyumbang Sampah Terbesar-Terkecil Ke Sarimukti', *DetikJaba*, 2024 <<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7584691/mengintip-data-daerah-penyumbang-sampah-terbesar-terkecil-ke-sarimukti>> [accessed 25 November 2024].

efektivitas pengelolaan sampah di sumber, keterlambatan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah, dan fokus solusi jangka pendek seperti penambahan lahan.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kuningan masih belum optimal. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Ciniru di Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, menghadapi masalah *overload*, dengan hanya sekitar satu hektare dari total luas 5,5 hektare yang masih dapat digunakan untuk pembuangan sampah. Dibangun pada tahun 2001, TPSA ini diperkirakan hanya mampu menampung sampah selama 1,5 tahun ke depan, sementara volume sampah yang dibuang setiap harinya mencapai 480 ton.¹³ Setiap harinya di TPSA Ciniru menampung sampah-sampah yang di ambil oleh petugas sampah Dinas Lingkungan Hidup dan banyak juga petugas sampah dari desa-desa di Kabupaten Kuningan yang ikut membuang sampah di TPSA Ciniru tersebut yang mengakibatkan peningkatan sampah di Kabupaten Kuningan yang seharusnya desa dapat mengelola sampah itu sendiri, dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan dapat mengurangi penumpukan sampah di TPSA Ciniru.

Penelitian serupa dengan topik yang penulis angkat telah dilakukan sebelumnya, dengan judul yang memiliki kemiripan seperti pada jurnal yang ditulis oleh **Muhammad Ali Nurdin, Meriwijaya, dan Yendra Erison** dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2020. Membahas terkait pengelolaan limbah di Desa Sempu menghadapi tantangan besar akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas manusia yang terus meningkat, menghasilkan volume sampah yang tak terkendali. Kondisi ini memerlukan strategi yang tidak hanya mengandalkan upaya pemerintah, seperti pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) dan

¹³ Ajun Mahrudin, 'Sampah Di TPSA Ciniru Menumpuk, Pemkab Kuningan Akan Bangun Tempat Pengolahan Baru', *PikiranRakyat*, 2024 <<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-018324998/sampah-di-tpsa-ciniru-menumpuk-pemkab-kuningan-akan-bangun-tempat-pengolahan-baru?page=all>> [accessed 25 November 2024].

kampanye pembuangan limbah yang benar, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi warga menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Melalui pendekatan kualitatif yang mencakup wawancara dan observasi, jurnal ini mengungkapkan sinergi antara inisiatif pemerintah dan peran masyarakat, serta menyoroti pentingnya praktik pemilahan dan daur ulang limbah untuk menciptakan solusi pengelolaan yang berkelanjutan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kuningan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan?
2. Bagaimana Penerapan Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan otonomi desa dalam pengelolaan sampah untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan otonomi desa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kuningan.

¹⁴ Muhammad Ali Nurdin, Meriwijaya, and Yendra Erison, ‘Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2020’, *Social and Political Sciencet*, 3.2 (2023), 13–23.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kegunaan penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini menyelidiki hubungan antara kesadaran lingkungan dan efektivitas peraturan pengelolaan sampah di tingkat desa, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam melakukan penelitian serupa, memberikan panduan bagi desa lain untuk mengelola sampah secara mandiri, serta menambahkan kepustakaan di bidang hukum, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan data dan masukan untuk penyusunan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih terintegritas di tingkat Kabupaten Kuningan. Selain itu, untuk memberikan gambaran kepada Pemerintah Desa lain untuk dapat mengelola sampah secara mandiri dan meningkatkan implementasi peraturan pengelolaan sampah di tingkat desa. Hal ini termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam penerapan peraturan pengelolaan sampah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta dalam mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah dan pembangunan yang berkelanjutan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Plato dan **Aristoteles** menyebutkan bahwa negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya dan menurutnya hukum dapat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sedangkan menurut **Prof. R. Djokosutomo, S.H** negara hukum merupakan negara yang didasarkan pada aturan hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena negara dipandang sebagai subyek hukum, maka apabila seseorang dinyatakan bersalah, ia harus mendapat tuntutan yang setimpal di depan pengadilan.¹⁵

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep *Eropa Kontinental* yang biasa dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep *Anglo Saxon* dikenal dengan *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau yang biasa kita sebut dengan *Modern Roman Law*.¹⁶

Pada tahun 1855, konsep ini dikemukakan oleh **Albert Vann Dicey** dalam sebuah buku yang berjudul “*Introduction of the Study of the Law of Constitution*”. Sejak saat itu, konsep ini mulai dikaji dan menjadi bahan pengembangan dalam suatu negara hukum dan menyebarluas ke berbagai negara dengan sistem hukum yang beragam. Dalam gagasan yang ia kemukakan terdapat tiga prinsip dalam *rule of law* yang dapat membentuk suatu sistem fundamental, yaitu;

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*),
2. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), dan

¹⁵ Ppkn, ‘Negara Hukum Adalah : Pengertian, Menurut Para Ahli, Unsur, Contoh’, *Ppkn.Co.Id*, 2024 <<https://ppkn.co.id/negara-hukum/>>.

¹⁶ Syuhada, O. (2021). Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 1-18.

3. Konstitusi berdasarkan hak-hak asasi manusia (*due process of law*).¹⁷

Perkembangan negara hukum di Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh **Immanuel Kant**, **Paul Laband**, **Julius Stahl**, **Fichte**, dan lainnya konsep negara hukum menggunakan istilah jerman, yaitu “*reechsstaat*”.¹⁸

b. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁹

Menurut **H.D Stout** wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²⁰

Menurut **Juanda** Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari atau diberikan oleh Undang-Undang misalnya kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Dengan demikian dalam kewenangan terdapat kekuasaan dan dalam kewenangan lahiriah wewenang.²¹ Kewenangan terdiri dari

¹⁷ Wahdah, ‘Penerapan Rule Of Law Dalam Praktik Hukum Di Indonesia’, *Sultan Adam*, 1.1 (2023), 69–79.

¹⁸ Darwin Jeremia Sitinjak, ‘Negara Hukum: Rechtstaat Dan Rule of Law’, *Pinter Hukum*, 2023 <<https://pinterhukum.or.id/negara-hukum-rechtstaat-dan-rule-of-law/>>.

¹⁹ Desri Tiara Salsabila, ‘Sumber Kewenangan Pemerintah’, *Jurnal Universitas Ekasakti*, 2020, 1–9, hlm.6.

²⁰ Ibid, hlm.7.

²¹ Etnavita Nurdiana Arini, ‘Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Membuat Akta Dibawah Tangan Pada Blangko Kosong Oleh Penghadap’, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), 1–79.

beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum.²²

Menurut **H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt**, kewenangan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan*; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara)
2. *Delegatie: overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*; (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
3. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*; (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).²³

c. Teori Sistem Hukum

Sistem menurut **Prof. Subekti, S.H** dalam Seminar Hukum Nasional IV Maret 1979 di Jakarta berpendapat bahwa “suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”.²⁴ Sedangkan istilah hukum sendiri

²² I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, ‘Penafsiran Otoritatif Dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris’, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2023), 26 <<https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.332>>.

²³ Jeffry Tanugraha Rusdianto Sesung, Fayakundia putra Sufi, Roosalina Kartini, *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, ed. by Henny P, RA De Rozarie (Surabaya: R.A.De.Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia), 2017).

²⁴ Deden Najmudin Muhammad Dikri Purnama, Naufal Ramadhan Mubarak, Nazwa Shifa Nurmaya, Muhammad Iqbal Nugraha, ‘Peran Sistem Hukum Indonesia Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Jarimah Ta’zir’, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol 1.Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan adalah Jurnal Hukum yang terbit 6 kali dalam setahun. Jurnal

dari bahasa Inggris yaitu *law*, dan Bahasa Belanda yaitu *recht*, oleh **John Austin** hukum di definisikan sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Hukum bertujuan untuk kepastian, keadilan, kemanfaatan dan lain-lain, merupakan kajian dari filsafat hukum.²⁵

Pengertian sistem hukum menurut **Bachsan** dengan menghubungkannya dengan *Stufen Theory* dari **Hans Kelsen**. Sistem Hukum ialah seperangkat kaidah yang tersusun seperti piramid dan yang menghubungkan satu sama lain (yang sudah tentu mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh masyarakat yang tertib, adil, dan damai).²⁶

Mochtar Kusumaatmadja mengajukan konsepsi hukum yang tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan konsepsi hukum tersebut, tampak hukum itu sebagai suatu sistem yang tersusun atas tiga komponen (subsistem), yakni:

1. asas-asas dan kaidah hukum,
2. kelembagaan hukum, dan
3. proses perwujudan hukum.

ini menerima naskah tentang hasil penelitian maupun kajian literatur tentang mengangkat dan menyajikan beberapa isu hukum yang kontekstual dengan kehidupan (2023), 1–10 (p. hlm 5).

²⁵ Adi Dwi Laksono, 'Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Atas Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah' (Universitas Tanjungpura, 2022), p. 9.

²⁶ Abdul Gofur Dadan Hasan Sadikin, Mumu Fahmudin, Ade Daharis, Desi Cahya Anggraeni, Nadhira Wahyu Adityarani, Nema Widiyanti, Syifa Febriana Nurul Wildain, Moh. Bagus, Encum Sumirah, Samsul Bahri, Yudi Wahyudin, Halmi Abdul Halim, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by M.HI Dr. Nur Kholis (Duta Sains Indonesia, 2024).

Konsepsi hukum dan struktur hukum (komponen hukum) tersebut di atas sejalan dengan yang diungkapkan **Lawrence M Friedman**.²⁷

Lawrence M Friedman berpendapat bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen sistem hukum, yaitu *Legal Structure* (struktur hukum), *Legal Substance* (substansi hukum), dan *Legal Culture* (budaya hukum):²⁸

1. Struktur hukum (*legal structure*) yang terdiri dari beberapa elemen, seperti pengadilan, yurisdiksinya, dan prosedur banding dari pengadilan lain. Struktur ini juga mempengaruhi tata letak lembaga legislatif, tugas presiden, dan prosedur yang harus dipatuhi kepolisian. Oleh karena itu, struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan instrumen hukum yang ada.²⁹
2. Substansi hukum (*legal substance*) merupakan produk hukum yang di dalamnya terdapat peraturan norma-norma hukum yang dijadikan dasar sebagai kepatuhan hukum yang dibentuk oleh orang yang berada dalam sistem hukum, yang berupa keputusan atau aturan baru yang disusun untuk dijadikan produk hukum. Peraturan yang dihasilkan menjadi produk hukum secara umum substansi ini mencakup seluruh aturan hukum, yang berupa peraturan hukum yang tidak tertulis (*living law*), atau yang tertulis (*law books*).
3. Budaya Hukum (*legal culture*) ialah kultur hukum yang berada dalam masyarakat sebagai budaya hukum yang

²⁷ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press (Malang, Jawa Timur: Setara Press, 2018)

²⁸ Choiru Fata and others, 'Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)', *Kabilah: Journal of Social Community*, 7.1 (2022), 37.

²⁹ Choiru Fata, 'Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman', *Ethesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.

merupakan sikap orang termasuk aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. kultur hukum dengan kata lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautan.³⁰

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh ada pertentangan atau benturan antara bagiannya. Teori sistem hukum yang disebutkan oleh **Lawrence M. Friedman** sudah jelas bahwasanya hukum merupakan sebuah sistem yang dapat bekerja ketika ketiga komponen saling bekerja sama.

2. Landasan Konseptual

a. Otonomi

Definisi otonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemerintahan itu sendiri. Dalam konteks pemerintahan, otonomi sering kali merujuk pada otonomi daerah, di mana suatu daerah memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek administratif, keuangan, dan kebijakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie**, otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di dalam wilayahnya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.³¹

b. Desa

³⁰ Op. cit. Choiru Fata and others

³¹ Ahmad Fikri, 'Para Ahli Mendefinisikan Otonomi Daerah: Pengertian Yang Santai Dan Menarik', *Reda Samudera.Id*, 2024 <<https://redasamudera.id/definisi-otonomi-daerah-menurut-para-ahli/>>.

Menurut **Prof Drs. Widjaja** tertulis dalam bukunya yang berjudul “Pemerintah Desa/Marga”, menuliskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan dasar pemerintah desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³²

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu menurut Pasal 18 menyebutkan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

c. **Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah secara harfiah dapat dipahami sebagai proses atau cara mengurus dan menangani barang atau benda yang sudah tidak terpakai lagi, seperti kotoran, daun, kertas, dan limbah lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pengelolaan" merujuk pada proses, cara, atau perbuatan mengelola, sedangkan "sampah" didefinisikan sebagai benda yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian, pengelolaan sampah mencakup serangkaian tindakan untuk mengendalikan limbah

³² Nizamiyati, Weni Yunisa Adriani, and Iin Marlina, ‘Pengembangan Digital Marketing Pada Bibit Tanaman Berbasis Web Mobile Di Desa Pekalongan Lampung Timur’, 2024, 43–49.

tersebut agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun KBBI tidak secara langsung menyebutkan frasa "pengelolaan sampah" sebagai entri tersendiri, maknanya dapat disimpulkan dari penggabungan definisi kedua kata tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan sampah tidak hanya sekadar membuang atau membersihkan, tetapi juga meliputi aspek pengumpulan, pengolahan, daur ulang, hingga pembuangan akhir secara berkelanjutan.

Menurut Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengartikan bahwa, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

d. Pembangunan Berkelanjutan

Secara definitif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ialah pembangunan yang menjamin keperluan hidup manusia di masa kini dengan tetap menyediakan bahan bagi kepentingan generasi mendatang. Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987 sebagai suatu komisi independen yang membahas serta memberikan rekomendasi terhadap persoalan-persoalan lingkungan global pasca konperensi Stockholm 1972. Menurut komisi ini, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengupayakan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³³ Berdasarkan pengertian di atas pembangunan berkelanjutan bersifat jangka panjang.

³³ Siti Fatimah Erwin Syahrudin, *Hukum Lingkungan*, ed. by Nining Yurista Prawitasari (Makassar: Penerbit Yayasan Barcode, 2021).

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, yang diikuti oleh rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian Originalitas dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini, menguraikan pembahasan Tentang tinjauan pustaka yang meliputi:

Pengertian Otonomi Pemerintah Desa, Pengelolaan Sampah, Kebijakan Pemerintah dan Program Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis desa.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas spesifikasi penelitian Mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini merupakan inti, yaitu membahas Tentang hasil dan analisis penelitian yang meliputi Penerapan Kebijakan Desa dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan dan Dampak Terhadap Pembangunan Berkelanjutan, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka, serta menguraikan Tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dibahas di dalam pembahasan.

Bab V Penutup, dalam bab ini menguraikan Tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian di lapangan. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.